

EKSISTENSI MA'SULANG DALAM HUKUM ADAT MASYARAKAT TORAJA

Selsi Yanti Timbin¹, Engeli Y. Lumaing², Novita Mongdong³

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence		
Email: selsitimbin@gmail.com , engelilumaing@unima.co.id , Novitamongdong@unima.ac.id		No. Telp:
Submitted 17 Mei 2025	Accepted 20 Mei 2025	Published 21 Mei 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan historis untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik Ma'sulang serta relevansinya dalam hukum tertulis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik ini memiliki nilai budaya dan ekonomi yang kuat, belum adanya aturan hukum tertulis yang jelas menyebabkan dualisme hukum yang dapat memicu konflik kepemilikan tanah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi gadai tanah adat. Penelitian ini mengkaji efektivitas praktik Ma'sulang dalam hukum adat masyarakat Toraja, yaitu proses penebusan tanah yang telah digadaikan secara adat. Gadai tanah adat masih menjadi praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat pedesaan, terutama di Tana Toraja, yang sering kali dilakukan tanpa perjanjian tertulis tetapi tetap memiliki konsekuensi hukum.

Kata kunci : Hukum Adat, Eksistensi, Ma'sulang

Pendahuluan

Manifestasi menggadaikan hak atas tanah berdasarkan sistem Hukum Adat masih terjadi sampai saat sekarang ini, yang secara khusus terjadi pada masyarakat pedesaan. Menggadaikan hak atas tanah dalam sistem Hukum Adat tentunya berbeda dengan menggadaikan hak atas tanah menurut sistem Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hukum Tertulis). Menurut Soerjono Soekanto gadai secara adat merupakan suatu pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat diuraikan bahwa si pemegang tanah gadai tersebut dapat menguasai tanah tersebut sampai batas waktu dimana pemberi gadai menebus kembali tanahnya, (sifat kepemilikan tanah pemegang gadai tidaklah mutlak). Di daerah Tana Toraja sendiri gadai tanah yang dilakukan secara adat¹ sangat marak terjadi di antara masyarakat yang prosedurnya dilakukan berdasarkan asas kepercayaan secara lisan yang tidak dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis namun tetap menimbulkan adanya akibat hukum untuk melakukan penebusan tanah yang digadaikan.

Penebusan tanah dalam konteks hukum adat toraja sendiri² disebut ma'sulang (penebusan tanah gadai) dimana pihak yang melakukan penebusan tanah dapat memperoleh hak atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum tertulis di Indonesia sangat berbeda dengan hukum adat yang dapat mengatur harga gadai. Hukum tertulis di Indonesia belum mengatur secara jelas dalam suatu aturan perundang-undangan sehingga menimbulkan dualisme hukum³ peralihan

¹ Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D. (2024). Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. *Widya Bhumi*, 4(1), 35-54.

² Ruru, M. (2022). *Studi Komparatif Harta Warisan Tanah dalam Alkitab dengan Budaya Toraja serta Implikasinya di Lembang Patongloan* (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja).

³ Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.

hak atas tanah dimana terkadang tanah yang digadaikan berstatus tanah warisan (masih merupakan kepemilikan bersama) pada saat terjadinya proses gadai tanah secara adat. Namun ketika salah satu pihak menebusnya maka secara otomatis pihak itu akan memperoleh hak atas tanah tersebut sebagai milik pribadi dan bukan lagi merupakan tanah warisan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum tertulis dimana peralihan hak atas tanah terjadi melalui warisan, jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dan lelang. Berdasarkan deskripsi atas permasalahan di atas menimbulkan beberapa isue hukum normatif. Pertama, tentang keterkaitan Ma' Sulang (penebusan tanah gadai) dalam hukum tertulis yang sebenarnya belum diatur (terakomodir) dalam tataran hukum tertulis di Indonesia dan kedua, tentang implikasi hukum dari ma' sulang (penebusan tanah gadai) itu sendiri sebagai dasar klaim kepemilikan atas tanah secara pribadi.⁴

Praktik menggadaikan hak atas tanah berdasarkan sistem Hukum Adat masih berlangsung hingga sekarang ini, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan.⁵ Menggadaikan hak atas tanah dalam sistem Hukum Adat berbeda dengan menggadaikan hak atas tanah menurut sistem Hukum Perdata Barat khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Gadai tanah seringkali di lakukan menurut Hukum Adat, di mana pelaksanaan gadai tersebut di lakukan secara lisan saja atau hanya di saksikan oleh Kepala Desa atau Lurah saja dan tidak menurut ketentuan yang berlaku, peralihan hak atas tanah yang demikian tetap dianggap sah bagi para pihak yang mengadakan perjanjian peralihan hak atas tanah tersebut, meskipun tidak mempunyai kepastian hukum. Belanda Wet yang dapat juga diartikan sebagai hukum yaitu mencakup undang-undang (hukum tertulis) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Mengingat bahwa perikatan dapat timbul bukan hanya dari perjanjian dan undang-undang saja, tetapi juga dari hukum adat. (hukum tidak tertulis) seperti misalnya gadai atas tanah secara adat⁷

Pelaksanaan gadai yang terjadi di pedesaan cenderung yang dilakukan hanya dihadapan Kepala Desa berdasarkan hukum adat dan hanya didasarkan unsur kepercayaan saja (biasanya hanya dalam bentuk lisan saja), tidak memperhitungkan resiko akibat hukum yang terjadi apabila terjadi sengketa dikemudian hari akan dapat menimbulkan permasalahan hukum. Belum lagi persoalan hukum yang rentan menimbulkan konflik dalam perjanjian gadai yaitu mengenai waktu gadai yang merupakan masa atau lamanya tanah gadai berada dalam kekuasaan penerima gadai hingga sampai saat pemberi gadai dapat menebusnya kembali.

Wujud pelaksanaan gadai tanah, masyarakat desa mengadakan perjanjian ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis atau lisan karena merupakan adat. Tapi kebanyakan masyarakat melakukan perjanjian secara lisan, karena cara ini dianggap lebih mudah dan lebih cepat pelaksanaannya serta tidak berbelit-belit. Dalam pelaksanaan gadai menggadai di desa, khususnya sawah, apabila telah melakukan gadai penerima gadai memberikan uangnya kepada penggadai dan terjadilah gadai, dan sejak itulah penerima gadai berhak menguasai sawah yang telah dijadikan jaminan oleh penggadai. Dan biasanya penerima gadai menguasai penuh atas barang yang digadaikan seperti menikmati hasil dan memanfaatkan sawah tersebut

⁴ Rombeallo, YM, Gela, B., & Rante, M. (2023). Ma'Sulang (Penebusan Tanah Gadai Adat) Masyarakat Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Tinjauan Hukum Unes* , 5 (4), 2122-2129.

⁵ Lapadengan, B. (2015). Menggadaikan hak atas tanah menurut sistem Hukum Adat di Indonesia. *Lex Administratum*, 3(1).

⁶ Sasongko, N. R. A. (2014). *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

⁷ Lumaing, E. Y. (2023). Kontrak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Penerbit Tahta Media*.

sampai pada batas waktu jatuh tempo atau jika tidak memiliki batas waktu, batas waktunya sampai penggadai mempunyai uang untuk membayar hutangnya.⁸

Daerah yang biasanya masih melakukan kegiatan Ma'sulang (penebusan tanah gadai) berada di Wilayah Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan⁹ di mana kegiatan tersebut merupakan salah satu adat yang masih sering terjadi di kehidupan masyarakat. Di Kecamatan Rano merupakan salah satu sektor yang potensial untuk di kaji tentang kegiatan Ma'sulang dimana kegiatan tersebut melakukan sistem gadai tanah/sawah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dimana pihak yang menebus tanah tersebut mendapatkan serta mengelolah tanah/sawah tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor yang terjadi pada kegiatan Ma'sulang di Toraja?
2. Bagaimana efektivitas hukum adat dalam kegiatan Ma'sulang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor terhadap pihak yang melakukan Ma'sulang.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas terhadap masyarakat Toraja yang melakukan Ma'sulang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitaian empiris, yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dan juga dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum dan badan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena peneliti hendak mengetahui sistem Ma'sulang Dalam Masyarakat Toraja

Hasil Dan Pembahasan

A. Bagaimana faktor-faktor yang terjadi pada kegiatan Ma'sulang di Toraja.

Definisi Ma'sulang adalah penebusan gadai oleh pemilik tanah atas tanah yang digadaikan, yang merupakan kebiasaan masyarakat adat Tana Toraja. Faktor-faktor yang terjadi pada kegiatan Ma'sulang di Toraja meliputi:

1. Ekonomi

Kebutuhan ekonomi mendesak Gadai tanah dalam masyarakat adat Toraja disebut Ma'papentoean¹⁰, yang merupakan transaksi penyerahan tanah untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak. Kebutuhan ini meliputi biaya rumah tangga, biaya sekolah anak, dan biaya untuk upacara kematian (Rambu Solo) keluarga oleh karena itu masyarakat setempat terpaksa menggadaikan tanah atau sawah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kecenderungan pada sebagian masyarakat Lembang Rano Utara yang masih melakukan jual beli tanah melalui sistem adat disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :

⁸ Nugroho, S. S., Pudjiono, M. J., & Tohari, M. (2019). Hukum tanah: Konstruksi hukum penyelesaian sengketa gadai tanah berbasis Hukum Adat di Kabupaten Ngawi. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1).

⁹ Toraja, M. H. W. D. T., & Mantung, A. M. Penyelesaian Sengketa Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk) Dalam.

¹⁰ Labi, J. M. A., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Analisis hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, 15-31.

1. Faktor hukumnya, yakni tidak adanya unsur pemaksa dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran PP No. 24 Tahun 1997, terkait pelaksanaan transaksi jual beli tanah yang dilakukan tanpa melalui PPAT.
 2. Faktor sarana atau fasilitas, yakni belum terbentuknya suatu organisasi kemasyarakatan yang mampu menciptakan hubungan yang kondusif antar masyarakat dengan segala keperluannya termasuk salah satunya mengenai pelaksanaan transaksi jual beli tanah.
 3. Faktor masyarakat, yakni belum terciptanya kesadaran bagi masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.
 4. Faktor kebudayaan, yakni masih berpegang pada hukum adat secara turun temurun dengan berpedoman saling percaya satu sama lain dalam melakukan transaksi jual beli tanah.¹¹
2. Sosial Budaya

Faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai dikarenakan adanya faktor budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu di laksanakan secara turun temurun.¹² Faktor lain yaitu karena ingin menolong, berkat dari rasa tolong menolonglah maka si penerima gadai meminjamkan uangnya kepada si penggadai. Karena manusia merupakan makhluk sosial dan dilandasi sikap tolong menolong antar sesama manusia penggadai merasa senang karena mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk gadai, dan sebagai ucapan terima kasih penggadai rela menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh penerima gadai.¹³

B. Bagaimana eektivitas hukum adat dalam kegiatan Ma'sulang.

Ma'sulang berarti penebusan gadai oleh pemilik tanah (pemberi gadai) atas tanah gadai. Ma'sulang merupakan kebiasaan masyarakat adat Tana Toraja dalam menebus sebuah tanah yang di gadaikan. Tentunya ma'sulang dapat dilakukan apabila ada pihak sebelumnya yang menggadaikan tanahnya secara adat. Gadai tanah secara adat secara umumnya didefenisikan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya. menggadai (minangkabau), menjual gade, adol sande (Jawa), ngajual akad atau gade (Sunda). Sedangkan dalam istilah masyarakat adat toraja gadai disebut ma'papentoean yang merupakan transaksi penyerahan tanah dengan tujuan mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Adapun kebutuhan ekonomi menyangkut tentang biaya kebutuhan rumah tangga suatu keluarga, biaya sekolah anak, serta biaya dalam memenuhi atau menjalankan tuntutan adat mantunu dalam hal ini mengorbankan hewan kerbau atau babi dalam proses upacara kematian (Rambu Solo) keluarga atau kerabat.

Hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam kegiatan Ma'sulang yang merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal. Hukum adat membantu menjaga keteraturan sosial dan menghindari konflik yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

¹¹ Setiadi, W., Sinjar, M. A., & Sugiyono, H. (2019). Implementasi peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikaitkan dengan model jual beli tanah menurut hukum adat di tanjungsari, kabupaten bogor. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 99-111.

¹² Rois, I., & Huzaini, M. (2017). Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 15-20.

¹³ Amorcha, V. D., Albab, U., Wulandari, N. R., Abizar, A., & Fajri, M. R. (2023). Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4834-4842.

Dalam konteks penyelesaian konflik atau pelanggaran yang terjadi selama Ma'sulang, hukum adat memberikan sanksi yang dianggap efektif karena pelaku biasanya menerima dan melaksanakan keputusan yang diberikan oleh tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan sosial yang kuat dalam masyarakat adat.

Namun, efektivitas hukum adat juga bergantung pada tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai hukum adat itu sendiri. Sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh adat dan pihak terkait sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas hukum adat dalam kegiatan seperti Ma'sulang¹⁴

Meskipun demikian, ada tantangan seperti perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerapan hukum adat. Oleh karena itu, sinergi antara hukum adat dan regulasi formal diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas hukum adat dalam mengatur kegiatan tradisional dan pelestarian budaya.¹⁵

Kesimpulan

Ma'sulang, yaitu penebusan tanah yang digadaikan secara adat, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kebutuhan ekonomi mendesak (biaya rumah tangga, sekolah, dan upacara adat), lemahnya penegakan hukum tertulis, kurangnya fasilitas atau lembaga formal, serta kuatnya budaya hukum adat yang turun-temurun. Selain itu, semangat sosial dan nilai tolong-menolong juga menjadi dasar terjadinya praktik ini.

Hukum adat dalam pelaksanaan Ma'sulang masih efektif di masyarakat Toraja karena kuatnya ketaatan terhadap tokoh adat dan norma lokal. Hukum adat mampu menjaga keteraturan sosial dan menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, tantangan tetap ada, terutama karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan tidak adanya pengakuan eksplisit dalam hukum nasional. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara hukum adat dan hukum nasional untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Amorcha, V. D., Albab, U., Wulandari, N. R., Abizar, A., & Fajri, M. R. (2023). Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4834-4842.
- Efektivitas Hukum Adat Sasi dalam Pelestarian Sumber Daya Alam pada Masyarakat Ambon Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D. (2024). Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. *Widya Bhumi*, 4(1), 35-54.
- Labi, J. M. A., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Analisis hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, 15-31.
- Lapadengan, B. (2015). Menggadaikan hak atas tanah menurut sistem Hukum Adat di Indonesia. *Lex Administratum*, 3(1).
- Lumaing, E. Y. (2023). Kontrak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Penerbit Tahta Media*.
- Nugroho, S. S., Pudjiono, M. J., & Tohari, M. (2019). Hukum tanah: Konstruksi hukum penyelesaian sengketa gadai tanah berbasis Hukum Adat di Kabupaten Ngawi. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1).
- Rahmina, R., Mansur, T. M., & Abdullah, M. A. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 314-322.

¹⁴ Rahmina, R., Mansur, T. M., & Abdullah, M. A. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 314-322.

¹⁵ Efektivitas Hukum Adat Sasi dalam Pelestarian Sumber Daya Alam pada Masyarakat Ambon

- Rois, I., & Huzaini, M. (2017). Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 15-20.
- Rombeallo, YM, Gela, B., & Rante, M. (2023). Ma'Sulang (Penebusan Tanah Gadai Adat) Masyarakat Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Tinjauan Hukum Unes*, 5 (4), 2122-2129.
- Ruru, M. (2022). *Studi Komparatif Harta Warisan Tanah dalam Alkitab dengan Budaya Toraja serta Implikasinya di Lembang Patongloan* (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja).
- Sasongko, N. R. A. (2014). *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
- Setiadi, W., Sinjar, M. A., & Sugiyono, H. (2019). Implementasi peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikaitkan dengan model jual beli tanah menurut hukum adat di tanjungsari, kabupaten bogor. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 99-111.
- Toraja, M. H. W. D. T., & Mantung, A. M. Penyelesaian Sengketa Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk) Dalam.
- Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.